



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

KEWENANGAN INSPEKTORAT MENGAKSES
DATA DAN INFORMASI PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan peran dan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, perlu adanya kewenangan bagi Inspektorat untuk mengaudit atau mengakses data dan informasi pada Perangkat Daerah sesuai dengan cita hukum dan falsafah Pancasila;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Standar Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
 - c. bahwa untuk dapat mengakses Data dan Informasi secara penuh terhadap penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kewenangan Inspektorat Mengakses Data dan Informasi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cilacap dan dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu disesuaikan dan dicabut;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Inspektorat Mengakses Data dan Informasi Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWENANGAN INSPEKTORAT MENGAKSES DATA DAN INFORMASI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
10. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah aparat pengawas esktern pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah BPKP Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
14. Inspektorat Daerah Kabupaten Cilacap selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
15. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
16. Review adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
18. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
19. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat dalam melakukan pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Perangkat Daerah dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti integritas, kejujuran, akuntabilitas, objektifitas, kepatuhan hukum, dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV NILAI ORGANISASI

Pasal 4

Nilai-nilai organisasi adalah sebagai berikut :

- a. integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi;
- b. profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota Aparat Pengawas Intern Pemerintah untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja tugas yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 1. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 2. pengetahuan (*knowledge*) yang luas; dan
 3. ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
- c. objektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan;
- d. independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas; dan
- e. perbaikan terus menerus yaitu sikap untuk selalu mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia, selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB V FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas :
 - a. perumusan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit/pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Untuk dapat mencapai fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, lingkup pengawasan Inspektorat paling sedikit meliputi :

- a. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan, audit investigasi, dan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan ketentuan;
- b. audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap, yang mencakup audit kinerja Perangkat Daerah dan Desa atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
- c. review atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap, seperti review atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan review atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap;

- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap, seperti evaluasi atas SPIP terintegrasi dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 7

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/fasilitasi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan Unit kerja sesuai PKPT maupun Non PKPT;
- b. memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah atau Unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Perangkat Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- e. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- f. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi;
- g. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu serta tidak tumpang tindih;
- h. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern; dan
- i. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

BAB VIII TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. menerapkan Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan SPIP;
- e. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati; dan
- g. menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri yang membidangi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu Inspektorat dengan Perangkat Daerah

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan Perangkat Daerah (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), Aparat Pengawas Intern lainnya dan aparat pengawasan ekstern.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Perangkat Daerah

adalah hubungan kemitraan antara auditor dan audit atau antara konsultan dengan penerima jasa;

- b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun konsultasi), Perangkat Daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
- c. perangkat daerah harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Pasal 10

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan Inspektorat Provinsi berupa:

- a. melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- b. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan.

Bagian Ketiga

Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri

Pasal 11

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- b. menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan di daerah;
- c. melakukan kerjasama, pendampingan pengembangan Sumber Daya Manusia, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Bagian Keempat
Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi

Pasal 12

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

- a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
- c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

Bagian Kelima
Inspektorat dengan BPK

Pasal 13

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan BPK berupa :

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi BPK selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra Perangkat Daerah pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Aparat Pengawas Intern Pemerintah Pusat/Daerah;
- c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
- d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Bagian Keenam
Inspektorat dengan BPKP

Pasal 14

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan BPKP berupa :

1. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP dan Manajemen Risiko;
 - b. sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko;
 - c. pendidikan dan pelatihan tentang SPIP dan Manajemen Risiko;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP, Manajemen Risiko; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Ketujuh
Inspektorat dengan APH

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan APH berupa :

- a. melaksanakan koordinasi dalam penyelesaian adanya laporan pengaduan masyarakat
- b. melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati;
- c. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas kegiatan pemeriksaan / audit permintaan dari APH; dan
- d. memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari APH berdasarkan perintah Bupati.

Bagian Kedelapan
Inspektorat dengan KPK

Pasal 16

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat dengan KPK berupa :

- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Cilacap yang meliputi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) dan Survei Penilaian Integritas;

- b. fasilitasi/pendampingan dalam rangka Pencegahan dan pemberantasan Korupsi; dan
- c. sosialisasi dan pendidikan Anti Korupsi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kewenangan Inspektorat Mengakses Data dan Informasi Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di CILACAP
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

SYAMSUL AULIYA RACHMAN

Diundangkan di CILACAP
pada tanggal 28 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

SADMOKO DANARDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025 NOMOR 35